

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA NOMOR: **8,76** /UN61.0/HK.02/2020

#### **TENTANG**

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

## REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publikasi, dan protokoler kepada masyarakat di UPN Veteran Jakarta perlu dibentuk UPT Hubungan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat (UPT Humas) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR

: 876 /UN61.0/HK.02/2020

TANGGAL

31 **AGUSTUS 2020** 

TENTANG : PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN **MASYARAKAT** (UPT HUMAS)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

**JAKARTA** 

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

**KESATU** 

: Membentuk dan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat UPN Veteran Jakarta dengan struktur Organisasi sebagaimana pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: UPT Humas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UPN Veteran Jakarta pada tahun anggaran berjalan;

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NA HERNAWATI

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

Tembusan Yth.

RENTP 196111141989032001

1. Para Warek UPNV Jakarta 2. Kabiro Umum dan Keuangan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR

: **876** /UN61.0/HK.02/2020

TANGGAL

: 31 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENDIRIAN UNIT


PELAKSANA TEKNIS

HUBUNGAN

MASYARAKAT (UPT HUMAS) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

**JAKARTA** 

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS)



RNA HERNAWATI WP 1961/11141989032001